



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD) PROVINSI JAMBI)

*Disampaikan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**SHALSA ANANDA**

**NIM. 1900874201365**

Universitas Batahnghari

Tahun Akademik

2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Shalsa Ananda  
NIM : 1900874201365  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban  
Kekeerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Unit Pelaksanaan  
Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD) Provinsi Jambi)

Telah disetujui untuk diuji pada sidang skripsi dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Jambi, September 2023

Menyetujui:


Pembimbing Pertama

  
(Sumardi, S.Ag, SH, MH.)

Pembimbing Kedua

  
(Kemas Abdul Somad, SH, MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
(Dedy Syaputra, SH, MH.)

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Shalsa Ananda  
NIM : 1900874201365  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban  
Kekeerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Unit Pelaksanaan  
Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPPD) Provinsi Jambi)


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Jumat Tanggal 09 Bulan Juni Tahun 2023 Pukul 15.00 WIB  
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :


Pembimbing Pertama

  
(Sumardi, S.Ag, SH, MH.)


Pembimbing Kedua

  
(Kemas Abdul Somad, SH, MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
(Dedy Syaputra, SH, MH.)

Jambi, September 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
(Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





**N a m a** : Shalsa Auanda  
**NIM** : 1900874201365  
**Program Studi / Strata** : Ilmu Hukum / S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Pidana

**Judul Skripsi :**


**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekeerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD) Provinsi Jambi)**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari Jumat Tanggal 09 Bulan Juni Tahun 2023 Pukul 15.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Dedy Syaputra, SH, MH</b>	<b>Ketua</b>	
<b>H. M Chairul Idrah, SH, MM, MH</b>	<b>Penguji Utama</b>	
<b>Sumaldi, S.Ag., SH, MH</b>	<b>Penguji Anggota</b>	
<b>Kemas Abdul Somad, SH, MH</b>	<b>Penguji Anggota</b>	

Jambi, September 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shalsa Ananda  
NIM : 1900874201365  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 02 Oktober 2000  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekeerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD) Provinsi Jambi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarah dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Shalsa Ananda)

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH  
TANGGA (STUDI KASUS PADA UNIT PELASANAAN TEKNIS  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD) PROVINSI  
JAMBI)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di unit UPTD PPA Provinsi Jambi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di bawah umur di Jambi ini cukup sering terjadi, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk di ungkap karena baik pelaku maupun korbannya menutupi kasus tersebut, hal ini tentu saja sangat berdampak buruk untuk perkembangan korban, apalagi korbannya anak-anak. Untuk itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai upaya dari UPTD PPA Provinsi Jambi dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Jambi. Penelitian ini merupakan hasil penelitian studi lapangan yang memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dan kemudian dianalisis menggunakan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian berupa data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang terkait. Serta didukung dengan menggunakan metode kepustakaan untuk menganalisis teori yang sesuai.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta karunia-nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD) PROVINSI JAMBI)”**. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

penulis menyadari berkat adanya bantuan dan bimbingan pihak-pihak yang mendukung penulis, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A. Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH. Dekan Fakultas Hukum Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, SH, MH. Ketua program studi Ilmu Hukum  
Jambi
4. Ibu Tresya, SH, MH. Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Dedy Syaputra, SH, MH. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas  
Hukum Universitas Batanghari Jambi

6. Bapak Sumaidi, S.Ag, SH, MH. pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Kemas Abdul Somad, SH, MH. Pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini
8. Bapak dan Ibu para dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua Orang Tua, papa A. Muslich Zaini, SE dan mama Mardiana, SE yang telah memberikan dukungan, perhatian, semangat dan selalu mendoakan penulis.
10. Abang Muhammad Ismail, S.STP, M.Tr.I.P., Ayuk Tanti Angelia, SE., Adik Shava Reskia serta Sahabat dan semua pihak yang memberikan dukungan dan semangat.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis berharap akan kritik, saran dan masukan yang membangun dan tercapainya skripsi ini.

Jambi, September 2023

Hormat Penulis

Shalsa Ananda



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Landasan Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK</b>	
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	18
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	21
C. Pengertian Anak.....	
D. Hak-Hak Anak.....	25
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENHAPUSA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN BENTUK</b>	

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK**

- A. Pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ..... 27
- B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak..... 32

## **BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM**

### **TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN**

### **FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI UPTD PPA PROVINSI**

#### **JAMBI**

- A. Analisis Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di UPTD PPA Provinsi Jambi..... 42
- B. Bentuk Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di UPTD PPA Provinsi Jambi..... 49
- C. Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh UPTD PPA Provinsi Jambi Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga ..... 57

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 60
- B. Saram..... 62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis dan memiliki karakteristik serta sifat khusus, memerlukan pelatihan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, sosial dengan utuh, harmonis, selaras, dan juga seimbang. Untuk melaksanakan pelatihan dan memberikan perlindungan terhadap anak maka diperlukan dukungan. Baik yang menyangkut kelembagaan juga perangkat hukum yang memadai.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak dapat pula diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>2</sup> Kekerasan bisa dibidang sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, hingga sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua bisa sampai memarahi anaknya hingga memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan

---

<sup>1</sup>Vivian Restia dan Ridwan Arifin, "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", hal 24.

<sup>2</sup>Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 2009),

dengan sengaja iniditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain.<sup>3</sup>

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan ancaman kekerasan. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak hingga dewasa, apa lagi jika kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut dengan hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik dari pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut domestic violence (kekerasan domestik).<sup>4</sup>

kasus kekerasan setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana korban bukan hanya dari kalangan dewasa saja namun sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Pelakunya bukan hanyaberasal dari lingkungan sekolah namun bisa juga dari masyarakat maupun keluarga terdekat. Tindak pidana kekerasan ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kesadaran atau pengetahuan hukumnya, namun juga terjadi di pedesaan yang masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang mengikat yang dapat menghapus tindak kekerasan yang terjadi pada rumah tangga khususnya pada anak sebagai korban.

Kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan pengaruh yang tidak baik bagi anak itu sendiri. Pengaruh yang timbul akibat dari kekerasan kepada anak ini

---

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

<sup>4</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta, Sinar Grafika 2010).

tergantung dari jenis kekerasan yang dialami. Dampak kekerasan fisik terhadap anak terlihat dari beberapa perubahan dalam kehidupannya, seperti gangguan pada fisik dan psikis bahkan gangguan sosial. Anak bisa berubah menjadi pribadi yang lebih pendiam, atau selalu berusaha menjadi yang terbaik sehingga tidak ada alasan orang untuk berbuat kekerasan terhadap diri anak tersebut. Akan tetapi ada sebagian anak berubah menjadi lebih agresif. Perilaku agresif ini digunakan sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan anak tersebut dari tindakan kekerasan. Tindakan agresif ini pula yang menjadi bagian dari anak-anak untuk belajar dalam “social learning” karena orang tua menjadi contoh bahwa kekerasan adalah jalan untuk melawan dunia.<sup>5</sup>

Kekerasan anak yang terjadi di dalam rumah tangga ini melibatkan orang terdekat dari anak tersebut seperti ibu, ayah, atau saudara-saudara lainnya. Kekerasan anak yang terjadi dalam rumah tangga juga sering terjadi karena adanya tekanan ekonomi yang dialami oleh orang tua sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga lainnya. Dimana orang tua sebagai pendidikan pertama bagi anak-anak ini merupakan hal yang paling utama, agar anak tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik dimana tindakan tersebut dapat memicu anak dalam melakukan tindak pidana yang melanggar hukum.

Semua macam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu ditangani dan dicegah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>5</sup>Nandang Mulyana dan Hetty Krisnani, *Intervensi Terhadap Remaja Pelaku Kriminal* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2016), hlm. 78.

Tahun 2002 yang membahas terkait dengan perlindungan anak dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana Peraturan-peraturan perundang-undangan di atas banyak mengatur tentang hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban serta tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, hingga Pemerintah, dan Negara.

Dalam hal ini penulis meneliti data di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi, yang dimana data hingga Desember 2022 terdapat 191 kasus kekerasan terhadap anak. Ada beberapa jenis kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Baik kekerasan fisik, psikis seksual, penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul penelitian “Analisis Yuridis perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini:

1. Bagaimana Analisis Yuridis pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Jambi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Jambi?

3. Apa saja kendala-kendala yang dialami UPTD PPA Provinsi Jambi dalam melakukan perlindungan bagi anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Jambi
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

#### **2. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi persyaratan terakhir akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan literatur kepustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

### **D. Kerangka Konseptual**

untuk memberikan gambaran yang jelas dalam suatu kerangka yang didasarkan pada suatu perundang-undangan tertentu, dan berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini dipaparkan sebagai berikut:

## 1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) . Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan analisis yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Yang mana pada pembahasan dilakukan penyidikan dan penerapan pasal yang berlaku bagi pelaku korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undangundang.

## 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Dimana, penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk perlindungan hukum pada korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak PPA Provinsi Jambi.

## 3. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT)

Menurut konsiderans UU PKDRT segala bentuk kekerasan terutama KDRT, merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus. Korban KDRT yang salah satunya adalah anak harus mendapat perlindungan dari



Negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.<sup>6</sup>

#### 4. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA)

Adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak.<sup>7</sup>

### **E. Landasan Teori**

Sebagai mana kita ketahui bahwa hukum mempunyai tujuan pokok yaitu membuat tatanan yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan hal-hal tersebut di dalam kehidupan masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan dapat terlindungi. Ada beberapa teori tentang tujuan hukum. Guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut.

#### **1. Anak**

---

<sup>6</sup>Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm.215

<sup>7</sup>[sidiaperka.kemenpppa/unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak](http://sidiaperka.kemenpppa/unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak)

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah Tunas, potensi, dan aikongenerasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, memiliki peranstrategis dan mempunyai ciri dan sifat khususnya yang menjamin kelangsunganeksistensi bangsa dan Negara pada masa depan yang akan datang. Oleh karenaitu, agar setiap anak kelak mampu mengemban tugas ini dan bertanggung jawab kepada bangsa dan Negara tersebut maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak Khususnya Hak anak Dibidang Pendidikandengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja di bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat dipandang dari sisi sentralistis kehidupan, seperti agama dan hukum, dan sosiologis yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan actual dalam lingkungan sosial .

Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari system hukum positif yang mengatur tentang

anak.<sup>8</sup>Definisi anak sebagaimana diungkapkan diatas, dapat memberikan pemahaman komprehensif, Namun untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka terdapat berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-Undang, Misalnya :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum pernah kawin, Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui Keputusannya Nomor 1/PUU-VIII/2010 (LNRI Tahun 2012 No.153) menyatakan frase 8 tahun Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD 1945) serta menilai untuk melindungi hak konstitusional anak, perlu menetapkan batas umur bagi anak yaitu batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban Hukum adalah 12 (dua belas) tahun

---

<sup>8</sup>Maulana Hassan Wadong, 2000, *Avokasi dan Hukum perlindungan anak*, Jakarta: Grasindo. Hlm.1.

karena secara relative sudah memiliki kecerdasan, emosional, mental dan intelektual yang stabil.

- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membolehkan anak usia bekerja 15 tahun.
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum dewasa 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sementara itu, mengacu pada konvensi PB tentang Hak-Hak Anak (*convention on the right of the child*), maka didefinisikan anak : “anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah Undang-undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan

sebagai *lex specialist*, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>9</sup>

## **2. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT)**

PKDRT dengan tujuan untuk melindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, tujuan ini sebenarnya dapat kita lihat dalam Ketentuan Umum UU PKDRT.<sup>10</sup> Dalam penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.<sup>11</sup> Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan.

Sebelum adanya Undang-undang No. 23 tahun 2004 seakan-akan tidak pernah terjadi tindakan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena dahulu penanganan kekerasan dalam ruang tangga selalu terlambat. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal. Perbuatan

---

<sup>9</sup>Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta : Gremedia Pustaka Utama. Hlm.41

<sup>10</sup>Departemen Sosial RI.2001 .*Intervensi Psikososial*.Jakarta

<sup>10</sup>Ester Lianawati, *Konflik dalam rumah tangga (keadilan dan kepedilian proses hukum kdrt perspektif psikologi feminis)* , yogyakarta, paradigma indonesia, hal 153-154

<sup>11</sup>Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 89.

pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan atau Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Korban (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Kasus tersebut “hanya” digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

UU PKDRT selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsure tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan data/bahan penulisan skripsi ini, supaya mengarah ada suatu kebenaran yang ilmiah, sehingga dipakai metodologi penelitian berikut ini;

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang dilaksanakan dengan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui lapangan (tempat studi kasus) baik berupa data lisan maupun data yang berbentuk dokumen. Penelitian ini tidak dilakukan dengan kaidah statistik melainkan bersifat mengembangkan teori.<sup>14</sup> Selain itu juga didukung dengan metode

---

<sup>12</sup>Ibid, hal 36

<sup>13</sup>Ibid, hal 90

<sup>14</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), 75.

kepuustakaan (bibliography research) dan interview langsung dengan para narasumber sehingga bisa di dapatkan jawaban yang alamiah yang sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan sehingga diharapkan bisa mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dimaksud bermanfaat untuk mempertajam analisis, memperluas wawasan penelitian, dan memfokuskan pada problematika yang diteliti atau yang sedang diuji.<sup>15</sup> Pendekatan yang digunakan penulis ialah kajian *sociology approach*.

*Sociology approach* diartikan sebagai ilmu hukum sosiologi atau teori hukum yang menekankan studi tentang bekerjanya hukum sosiologi atau teori hukum yang menekankan studi tentang bekerjanya hukum secara actual dalam suatu masyarakat tertentu. Objek kajiannya adalah fakta hukum secara aktual dalam suatu masyarakat tertentu . objek kajiannya adalah fakta hukum dalam profektif ilmu sosial. Metodologinya adalah metode yang dipergunakan dalam penelitian ilmu hukum.<sup>16</sup>

Pendekatan kasus (*case lau approach*) adalah suatu jenis pendekatan dimana penelitian mencoba membangun argumentasi hukum dalam presfektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencaari nilai

---

<sup>15</sup>Prof. Dr. Irwansyah, SH, MH, *Penelitian hukum*, Mira Buana Media. Yogyakarta, 2020, hal 215

<sup>16</sup>*Ibid*, hal 177

kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.<sup>17</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian lapangan

Yaitu melakukan penelitian kelapangan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait.

#### b. Penelitian kepustakaan

Yaitu melakukan penelitian dengan berbagai narasumber bacaan hukum-hukum, Perundang-Undangan, Jurnal, Artikel, Media massa, media elektronik yang berhubungan dengan skripsi ini dan bahan lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Teknik Wawancara

Pada penelitian empiris menekankan pada hasil temuan di lapangan, baik yang diperoleh dengan wawancara (Interview). Perlu diperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan teknik pengumpulan data agar tepat guna dan tepat hasil. Penggunaan wawancara lebih efektif dan efisien terhadap jumlah narasumber (sample) yang sedikit.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai agar mendapat wawancara yang lebih mendalam, intensif dan mendapatkan data

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 138

<sup>18</sup> Pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Revisi Tahun 2021



yang akurat ketika disimpulkan mengenai permasalahan yang di teliti.

b. Teknik Dokumentasi

Sedangkan untuk studi dokumen merupakan penelusuran dokumen dokumen terkait yang dapat dilakukan melalui pencatatan langsung dari data yang ada dilapangan, ataupun dari laporan-laporan kerja yang diberikan nara sumber.<sup>19</sup>

5. Tehnik Penentuan Sempel

Banyak teknik penelitian sampel yang dapat digunakan dalam penelitian empiris, yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*. *Non probability* merupakan teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bias disebabkan karena faktor tertentu yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* atau sampel pertimbangan. *Purposive sampling* merupakan satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikendaki.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hal 40

<sup>20</sup>*Ibid*, hal 44

## 6. Analisis Data

Penelitian empiris mengedepankan analisis yang bersifat kuantitatif, yaitu penggunaan angka-angka dalam bentuk tabel, kurva, grafik dan sebagainya yang kemudian dijelaskan dan diberikan kesimpulan yang bersifat induktif (kongkretisasi). Namun demikian bukan berarti analisis kuantitatif tidak dilakukan. Suatu penelitian hukum empiris meskipun mengandalkan angka-angka ( kuantitatif) namun terhadap data kuantitatif tersebut perlu pula dianalisis secara kualitatif dengan makna yang bersifat deduktif.

Penting untuk diperhatikan dan dijalankan adalah apapun jenis penelitiannya, sikap peneliti terhadap penggunaan metode harus konsisten dan sistematis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian skripsi ini disusun kedalam 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab meruakan bagian yang tidak terpisahkan dan terbagi ke dalam sub-sub bab. Hal tersebut supaya memudahkan dalam hal melihat bab dengan bab lainnya, penyusunan sistematika tersebut yaitu:

**BAB I** Pendahuluan yang merupakan pemaparan tentang segala hal yang akan diuraikan dalam teks, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisa, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penulisan skripsi.

**BAB II** Adalah sub bab yang menjelaskan tentang Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, Pengertian Anak, dan Hak-Hak Anak.

**BAB III** Sub bab ketiga membahas tentang pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menurut UU No. 23 tahun 2004 dan Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut UU No. 35 tahun 2014.

**BAB IV** Sub bab keempat membahas tentang Analisis Yuridis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, kemudian bentuk perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dan kendala-kendala apa saja dialami UPTD PPA Provinsi Jambi dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.

**BAB V** Adalah sebagai sub bab penutup, ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, serta terdapat saran-saran penulis sampaikan dalam bab ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**

#### **A. Pengertian perlindungan hukum**

Menurut Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kata perlindungan memiliki arti segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya dari penetapan pengadilan maupun sementara. Beberapa ahli mendefinisikan perlindungan hukum, diantaranya menurut Satjipto Rahardjo pengertian perlindungan hukum adalah suatu pengayoman atau perlindungan kepada HAM (hak asasi manusia) yang telah di rugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan oleh hukum agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak nya. Maka dari itu pengertian lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya atau tindakan hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik serta dari gangguan berbagai ancaman pihak manapun, perlindungan ini harus dilakukan dan di berikan oleh aparat penegak hukum.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah agar dapat memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>21</sup>Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* Hal. 53

Indonesia, negara bertanggung jawab atas perlindungan HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat Suwanto mengenai perlindungan hukum adalah subjek hukum diberikan suatu perlindungan yang berbentuk perangkat hukum baik bersifat preventif atau bersifat represif, dan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan pengertian lain bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu hukum memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, dan kedamaian.<sup>23</sup> Soekanto mengemukakan pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada saksi dan korban, perlindungan hukum untuk korban kejahatan sebagai bentuk dari perlindungan masyarakat diwujudkan dengan memberikan kompensasi, pelayanan medis, restitusi, dan bantuan hukum.<sup>24</sup> Pengertian lain tentang perlindungan hukum adalah sebagai suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak dari setiap orang agar mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang sama di depan hukum dan Undang-Undang. Maka dari itu, siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan dampak atas perbuatannya maka mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan asas hukum.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan yang bersifat langsung (konkret) maupun tidak langsung (abstrak). Perlindungan hukum yang bersifat

---

<sup>22</sup> Saristha Natalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen, 2013. Hal. 56

<sup>23</sup> Irma Setyowati, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Erlangga, Bandung, 1996. Hal. 15

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* Hal. 133

<sup>25</sup> Suhasril, *Op. Cit.* Hal. 27

abstrak atau tidak langsung dapat berupa perasaan atau psikisnya seperti rasa puas atau kepuasan yang merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasa secara emosional. Sedangkan perlindungan yang bersifat langsung atau konkret merupakan bentuk yang dapat dirasakan nyata, dapat itu berupa non-materi maupun materi. Materi yang dimaksud disini seperti pemberian kompensasi atau restitusi, serta pembebasan biaya hidup dan/atau pendidikan. Sedangkan pemberian yang bersifat non-materi seperti pemberian pembebasan dari rasa ancaman dari berita yang merendahkan orang.<sup>26</sup>

Dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Manfaat

Artinya adalah perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya untuk korban berupa materi maupun non-materi, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat secara luas, khususnya untuk mengurangi angka tindak pidana terus meningkat, serta dapat membuat kehidupan bermasyarakat menjadi tertib.

2. Asas Keadilan

Artinya adalah dalam penerapan asas keadilan untuk melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak atau utuh karena hal tersebut dibatasi oleh rasa keadilan yang juga diberikan kepada pelaku tindak kejahatan.

3. Asas Keseimbangan

---

<sup>26</sup>Suhasril, *Op. Cit.* Hal. 29

Artinya adalah asas keseimbangan memiliki tujuan untuk menciptakan serta memperbaiki keseimbangan dari tatanan masyarakat agar menuju ke keadaan semula.

#### 4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat menjadi dasar untuk aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas memberikan perlindungan hukum kepada para korban kejahatan.<sup>27</sup>

### **B. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum**

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

---

<sup>27</sup> Suhasril, *Op. Cit.* Hal. 29-30

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, Hal 20

A. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>29</sup>

B. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah

---

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu 1989, Surabaya



prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>30</sup>

pada dasarnya keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Dalam penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah

---

<sup>30</sup> *Ibid*,

dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

### **C. Pengertian Anak**

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak dimata hukum positif Indonesia umumnya diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig*), orang yang di bawah umur (*minderjarigheid*) ataupun yang sering juga disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan standar batasan umur untuk seorang anak.<sup>31</sup>

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan anak dan lain-lain. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberika pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu<sup>32</sup>, terdapat pada pasal 14 undang-undang 35 Tahun 2014 adalah Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan

---

<sup>31</sup>Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 3-4

<sup>32</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen International Perlombangan Anak Serta Penerapannya*.hal 4

memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Undang-undang memberikan pengertian anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya sebagai berikut:

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

"anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Ditinjau dari aspek psikologi, yang dapat dikatakan seorang anak adalah sejak bayi hingga sampai usia 18 tahun. Apabila ia berada antara usia 16-17 tahun disebut masa remaja awal. Sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah masuk kategori dewasa.<sup>33</sup>

#### **D. Hak-Hak Anak**

Perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak hak-hak anak terdapat di pasal 4-18, hak-hak tersebut yaitu:

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 5

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat nama sebagai harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Berhak mendapatkan nama sebagai identitas.
3. Beribadah sesuai agamanya.
4. Hak mengetahui orang tuanya.
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
6. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
7. Hak didengar pendapatnya.
8. Berhak memperoleh perlindungan hukum

Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena dari situlah anak akan bisa menunjukkan karakter dirinya sebagai anak dan merasakan kenyamanan dari rasa cinta kedua orang tuanya terhadap dirinya sendiri.

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN**

**DALAM RUMAH TANGGA DAN BENTUK PERLINDUNGAN**

**HUKUM BAGI ANAK**

**A. Pengertian Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga**

Keluarga bagian terkecil dari masyarakat, dimana di dalam keluarga masing-masing anggotanya tumbuh kembang secara sosial dan terjadinya pembentukan karakter diri seseorang.. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak., yang punya hubungan secara emosional dan sosial yang kuat dan saling mempengaruhi.

Di dalam keluarga konflik atau perbedaan pendapat antara sesama anggota keluarga adalah hal yang wajar. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana respon atas perbedaan pendapat yang mengarah kepada konflik internal keluarga tersebut, apakah diresponi dengan keterbukaan atas kritikan dan masukan, atau dengan kekerasan terhadap anggota keluarga yang berbeda pandangan atau yang berkonflik dengannya, Kekerasan dalam keluarga ini seringkali sulit dideteksi dan paradigma masyarakat masih menganggap hal itu merupakan urusan internal keluarga yang bersangkutan, masyarakat tidak etis mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Indonesia telah membuat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal mana merupakan kemajuan yang signifikan bagi negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia bagi individu warga negaranya,

khususnya sebagai anggota keluarga. Dengan disahkannya undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga.

UU ini merupakan terobosan hukum positif dalam ketatanegaraan Indonesia dimana persoalan pribadi telah masuk dalam wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada kasus-kasus KDRT yang sulit diselesaikan secara hukum. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal KDRT bahkan kata-kata kekerasanpun tidak ditemukan dalam KUHP. kasus-kasus pemukulan yang dilakukan suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan pasal-pasal tentang penganiayaan yang kemudian sulit sekali ditemukan unsur-unsur pembuktiannya sehingga kasus yang diajukan tidak lagi ditindak lanjuti.<sup>34</sup>

Menurut pasal 5 undang-undang PKDRT bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

a. Kekerasan fisik

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan psikis

---

<sup>34</sup> Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia, *UU PKDRT*, (Jakarta: 2004), hal. 4-7

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>35</sup>

Seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat UU No 23 tahun 2004 bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuaan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Maka dari sini sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan korban dari UU ini yang harus dilindungi adalah anggota keluarga yang timbul dan lahir karena hubungan perkawinan (istri/suami/anak) atau orang yang mempunyai hubungan keluarga atau anggota rumah tangga lainnya yang menetap di rumah tersebut seperti pembantu. Jadi apabila seorang anggota keluarga dianiaya oleh anggota keluarga lainnya maka dia dapat dilindungi hak-haknya oleh undang-undang apabila dia melapor ke pihak yang berwajib.

Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan didalam sebuah rumah tangga juga memberikan perlindungan kepada korban kejahatan atau kekerasan yang mengatakan bahwa didalam pasal 16 yakni sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Op. Cit, h. 5



1. Waktu 1 x 24 jam bahwa kepolisian wajib meminta surat perintah perlindungan dari pengadilan, terhitung sejak perlindungan seperti pada ayat 1.
2. Pada ayat 1 perlindungan sementara diberikan paling lama yaitu 7 hari semenjak korban diterima maupun ditangani.
3. Waktu 1 x 24 jam pihak kepolisian wajib meminta surat penetapan perlindungan terhadap korban kekerasan dari pengadilan.
4. Dalam Pasal 17 berbunyi “pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan pihak lain yaitu seperti pekerja sosial, relawan pendamping atau pendamping rohani untuk dapat mendampingi korban serta tenaga kesehatan<sup>36</sup>.

Dengan demikian undang-undang ini bisa dikatakan merupakan sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya terhadap mereka yang dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Seorang anak merupakan harapan setiap bangsa yang akan datang, setiap anak wajib menerima hak yang akan diperoleh oleh setiap orang tuanya sejak anak tersebut telah lahir didunia yang dimana berasaskan hukum serta peraturan undang- undang yang berlaku. Perlindungan dari hukum untuk setiap anak bisa berarti sebagai usaha dan upaya perlindungan

---

<sup>36</sup> Muhammad T Makarao, Wenny Bukano dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, 18

terhadap kebebasan hukum serta hak seorang anak dari berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak<sup>37</sup>.

Kekerasan sering kali terjadi dalam kehidupan setiap anak dan pada setiap anak juga yang mengalami kekerasan banyak ragamnya, yaitu mulai dari kekerasan yang terjadi dari tempat kejadian, pelaku dan sebabnya terjadi kekerasan. Kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang tua yang sering terjadi yaitu memarahi anaknya serta memukul anaknya menggunakan sapu, ikat pinggang maupun benda-benda yang ada disekitarnya. Banyak yang menyebutkan bahwa orang tua yang menganiyaya anaknya yaitu penganiyaan yang ringan, tetapi perbuatan itu termasuk dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh seorang anak, yang berakibat fatal bagi anak yang telah mengalami kekerasan orang tuanya sendiri<sup>38</sup>.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak**

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2014, 1.

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2013), 2

<sup>39</sup> Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>40</sup>

Perlindungan Hukum menurut para ahli :

1. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindunganharkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukumyang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

---

Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>40</sup> Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

4. Menurut Mukti, A. Fajar. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan<sup>41</sup>

Hukum perlindungan anak sangat esensi dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Apabila hukum perlindungan anak suatu negara disusun, disahkan dan diberlakukan secara konkrit diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat dalam suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri.

---

<sup>41</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011) h. 12.

Secara yuridis anak memang harus mendapatkan perlindungan hukum agar dapat tumbuh kembang dengan baik. Jika anak mendapatkan diskriminasi oleh orang tua maka wajib mendapatkan perlindungan hukum karena secara hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan lainnya harus mendapatkan perlindungan.

Manurut arif gosita hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif. masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak indonesia Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>42</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang disebut dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, begitu juga anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin suatu eksistensi negara dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, mereka berhakdiberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa tumbuh berkembang secara optimum, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritualnya danmereka juga berhak untukmemperoleh hak-

---

<sup>42</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, hal 11

haknya, berhak dilindungi dan disejahterahkan. Agar nantinya mereka bisa memikul tanggung jawab tersebut.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi”.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan menjelaskan bahwa:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa yang memiliki tanggung jawab besar dan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak adalah Pemerintah dan orang tua dari anak tersebut. Kewajiban serta tanggung jawab negara dan pemerintah

dalam perlindungan anak juga dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>43</sup>Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hal 13

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa anak memiliki hak yang sangat besar dan harus mendapatkan sebuah perlindungan dari orang tuanya maupun dari negara karena anak sendiri merupakan penerus bangsa dan sangat diharapkan kehadirannya oleh orang tuanya.

Menurut Pasal 22 Menjelaskan bahwa, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa setiap Pemerintah negara harus bertanggungjawab atas perlindungan terhadap anak tersebut serta memberikan dukungan penuh untuk hak hak yang di berikan terhadap setiap orang khususnya adalah anak.

Menurut Pasal 23 ayat (1) “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, Pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.

Menurut penjelasan dari pasal ini mengatakan bahwa kesejahteraan dari anak perlu di berikan, karena itu peran dari negara, pemerintah, orang tua

sangatlah penting dalam memenuhi hak dan kewajiban serta bertanggung jawab secara hukum.

Menurut Pasal 24 “Negara, Pemerintah, Dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”.

Dalam pasal ini juga menjelaskan tentang hak anak untuk berpendapat, selain hak hak yang paling utama setiap orang terutama anak juga memiliki hak dan memiliki kebebasan untuk memberikan pendapatnya tersebut, namun dalam pasal tersebut memang di katakan untuk hak berpendapat anak harus sesuai dengan umurnya serta dari tingkatan kecerdasan dari anak tersebut.

Tetapi pada faktanya, situasi anak di Indonesia saat ini masih dan terus memburuk. Padahal seharusnya dunia anak dipenuhi dengan kegiatan belajar, bermain, dan mengembangkan minat serta bakat untuk masa depannya, tetapi realitanya justru dipenuhi dengan kelam dan menyedihkan.<sup>44</sup>

Berikut bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak, kutipan dari Maidin Gultom dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan”, yaitu<sup>45</sup>:

1. Phisycal abuse (kekerasan fisik)

Menunjukkan cedera yang didapat pada tubuh anak, yang bukan karena suatu kecelakaan tapi cedera tersebut merupakan akibat dari

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal 23

<sup>45</sup>Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal



pemukulan dengan benda ataupun dari penyerangan yang berulang-ulang. Physical neglect (pengabaian fisik), kekerasan jenis ini secara umum bisa diidentifikasi dari kelesuan seorang anak, kepacatan atau dalam keadaan gizi buruk. Bentuk-bentuk kekerasan fisik diantaranya seperti: dicubit, dijambak, dijewer, dipukul, ditendang, didorong, diikat, digigit, diseret dan dicekik.

## 2. Emotional abuse (kekerasan emosional)

Menunjukkan suatu kondisi yang dimana orang tua/wali gagal memberikan lingkungan yang banyakakan cinta dan kasih sayang terhadap seorang anak agar bisa tumbuh dan berkembang. Tindakan yang berakibat timbulnya kekerasan emosional ini, seperti halnya: tidak memperdulikan, mengancam, meneror, mendiskriminasikan, ataupun menolak anak tersebut secara terang-terangan. Bentuk-bentuk tindak kekerasan psikis: dipelototi, digoda, dicaci, diludahi, diancam, diusir, dijemur, dan disekap.

## 3. Sexual abuse (kejahatan seksual)

Menunjukkan pada setiap aktivitas seksual, bentuknya bisa berupa penyerangan. Kategori penyerangan, menyebabkan penderitaan seperti cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan bisa berupa trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dicolek, dirayu, diremas, dipeluk dengan paksa, dipaksa onani, anal seks, dan diperkosa.

Jadi yang mengusahakan perlindungan terhadap seorang anak yaitu semua anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap individu dengan berbagai macam cara dengan melihat situasi serta kondisi. Setiap warga berhak bertanggung jawab atas semua perlindungan anak agar mencapai kesejahteraan di kehidupan ini<sup>46</sup>.

Masyarakat umumnya belum sadar akan luasnya pengaruh child abuse (kekerasan terhadap anak). Menurut YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia), suatu kekerasan bisa mengakibatkan seorang anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya, yang dikemudian hari bisaberakibat sangat serius pada kehidupan anak tersebut, diantaranya berupa<sup>47</sup> :

1. Cacat tubuh permanen,
2. Gagal dalam belajar,
3. Gangguan emosional hinggabisamerujuk pada gangguan kepribadian,
4. Konsepsi diri yang buruk sertatidak mampu untuk mempercayai ataupun mencintai orang lain,
5. Pasif dan menjauhkan diri dari lingkungan, tidak berani untuk membangun hubungan baru dengan orang lain
6. Agresif dan terkadang melakukan tindakan criminal,
7. Melakukan penganiayaan saat dewasa nanti,

---

<sup>46</sup> Jhon May, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah Diubah oleh UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*”, Lex Crimen, Vol. IV, No. 7, (September, 2015), 81-88

<sup>47</sup> Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hal 57-58

8. Mengonsumsi obat-obatan atau alkohol, dan

9. Kematian.

Dari pemaparan diatas dapat kita lihat bahwa akibat dari suatu tindak kekerasan terhadap anak bisa menjadi sangat memilukan. Mungkin kebanyakan orang masih belum menyadari bahwa pemukulan fisik bisajuga mengakibatkanrusaknya emosional anak.<sup>48</sup>Banyaknya fenomena kekerasan yang dialami oleh anak sekarang ini akan sangat memengaruhi kehidupan individu si anak itu sendiri sebagai anak yang mempunyai hak kesejahteraan dan hak untuk dilindungi.<sup>49</sup> Oleh sebab itu, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu di cegah dan diatasi.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hal 59

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal 78-79

**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**

**ANAK SEABAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM**

**RUMAH TANGGA DI UPTD PPA PROVINSI JAMBI**

**A. Analisis Yuridis pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Jambi**

Dalam kehidupan rumah tangga, keluarga terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Umumnya rumah tangga terdiri dari ibu, ayah, dan anak. Namun di Indonesia kadangkala juga ada sanak saudara yang ikut menetap didalam rumah tangganya, semisalnya orang tua, baik itu dari suami maupun istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dari keluarga yang lain, yang memiliki hubungan darah. Selain itu, juga ada pembantu rumah tangga yang karena pekerjaannya tinggal bersama-sama dalam satu rumah.<sup>50</sup>

Padahal suatu perkawinan juga bertujuan untuk membangun dan membina keluarga yang bahagia baik secara lahir maupun batin. Perkawinan merupakan rangkaian yang sakral dan perlu dihormati oleh suami maupun istri. Karena itu, semungkin bisa diusahakan antara suami istri harus saling menjaga agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap kekal. Suatu perbedaan pendapat antara suami dan istri merupakan hal yang wajar, maka dari itu diperlukan komunikasi yang baik antar keduanya. Selain itu karena

---

<sup>50</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hal 61

anak-anak dan orang lain yang bertempat tinggal dirumah tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda, maka tentu saja perlu saling menghormati dan saling tenggang rasa.<sup>51</sup>

Meskipun demikian, terkadang guncangan dalam rumah tangga seperti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri dan/atau anak tetap tak bisa dihindari.<sup>52</sup> Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga, merupakan cerminan dari sebuah keluarga yang gagal dalam menciptakan sebuah keluarga yang nyaman dan kondusif bagi seluruh anggota keluarga.

Permasalahan kekerasan pada anak saat ini berada pada kondisi yang darurat, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional (di Indonesia).Upaya perlindungan yang dilakukan belum sebanding dengan permasalahan yang ada. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, bahkan prostitusi dan perdagangan anak.Sangat disayangkan jika anak-anak sebagai korban belum mendapatkan perlindungan dan bantuan pemulihan psikologis dan sosial secara memadai. <sup>53</sup>

Apalagi kasus kekerasan dalam rumah tangga ini kerap kali menyertakan anak sebagai korbannya. Kondisi ini justru sangat ironis. dari semua kasus kekerasan yang sering terjadi pada anak, 70% pelakunya adalah orang tua atau kerabat terdekat dari anak. Keluarga dan orang tua yang seharusnya menjadi pelindung anak, justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Rasa tidak aman dan ketidak nyamanan sering mengancam

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 62

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 24

<sup>53</sup> Khusnul Aini, *Op. Cit.*, hal 47

anak-anak ketika berada di lingkungan keluarga mereka sendiri. Hal ini merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan keluar, bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak-anak di lingkungan keluarga tanpa adanya kekerasan.<sup>54</sup>

Dalam hal ini penulis juga menggumpulkan beberapa data jumlah kekerasan terhadap anak (KTA) di UPTD PPA Provinsi Jambi, Dimana data tersebut tercatat dari tahun 2018 hingga 08 Mei 2023:

*Sumber: Unit UPTD PPA Provinsi Jambi*

TAHUN	JUMLAH		JENIS KEKERASAN							
	L	P	FISIK		PSIKIS		SEKSUAL		PENELANTARAN	
			L	P	L	P	L	P	L	P
Jan-Des 2018 Jmlh: <b>72 Anak</b>	20	52	11	4	17	49	6	44	3	1
Jan-Des 2019 Jmlh: <b>69 Anak</b>	17	50	7	2	13	49	2	38	-	4
Jan-Des 2020 Jmlh: <b>71 Anak</b>	18	53	4	3	14	45	7	46	2	-
Jan-Des 2021 Jmlh: <b>78 Anak</b>	23	54	12	6	21	50	11	42	1	-
Jan-Des 2022 Jmlh: <b>110 Anak</b>	25	85	16	12	26	73	1	67	3	2
s.d 08 Mei 2023 Jmlh: <b>58 Anak</b>	25	33	8	2	24	31	11	28	1	-

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 41

Dimana data yang penulis dapat dari UPTD PPA Provinsi Jambi. Pada kasus kekerasan fisik terhadap anak pada dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa kasus tersebut mengalami peningkatan.

terhadap hal ini penulis melakukan wawancara kepada responden yaitu Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi Ibu Asi Nopriani, S.Psi, beliau mengatakan<sup>55</sup> :

“Memang betul apa yang terjadi dua tahun terakhir laporan yang masuk ke unit UPTD PPA Provinsi Jambi dalam kasus kekerasan fisik terhadap anak di lingkup keluarga mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi bukan serta merta karena sebuah kebetulan tetapi karena adanya sebab, salah satu sebab yang paling menonjol yaitu karena adanya pandemi Covid-19.”

Ibu Asi Nopriani, S.Psi juga menambahkan penjelasan terhadap peningkatan yang terjadi yaitu:

“Pandemi Covid-19 bisa dibilang sebagai salah satu sebab akar dari permasalahan. Minimnya bersosialisasi membuat sebagian orang tertekan, mereka yang biasa explore berbagai hal merasa bahwa ruang lingkup mereka di batasi. Ini yang menyebabkan terjadinya luapan emosi, yang dimana mereka tidak bisa mengontrol dan melampiaskannya terhadap orang sekitar terutama keluarga. Kemudian juga karena sebagian orang mengalami dampak dari susah mencari bahkan putusnya sumber pemasukan, dimana emosi yang ditimbulkan ini membuat sebagian orang terutama orang tua meluapkan emosinya kepada anak ataupun keluarga terdekat mereka”

Perlindungan anak adalah bentuk dari adanya keadilan dalam kehidupan masyarakat, dengan begitu perlindungan anak diupayakan pada

---

<sup>55</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Selasa 08 Mei 2023 Pukul 11.00 Wib

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Aksi perlindungan anak menimbulkan akibat hukum, hukumlah yang menjadi jaminan pelaksanaan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diupayakan demi berlangsungnya proses perlindungan anak dan untuk mencegah penyelewengan yang akan menimbulkan dampak buruk dalam proses pelaksanaan perlindungan anak<sup>56</sup>.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pertanggung jawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat - syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika di jatuhkan pidana. penentu apakah seseorang patut di cela karena perbuatannya, di mana wujud tersebut adalah pembedaan<sup>57</sup>.

Defisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Defisi kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014),yaitu:

"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

---

<sup>56</sup> Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hal 7

<sup>57</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan ( Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana )*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, 17



psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo.

Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.

Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak."

Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 80 (2) UU No. 35 Tahun 2014

"Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara

merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.

## 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalm Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah di atur dalam pasal 44 ampai pasal 48 UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut<sup>58</sup>:

Pasal 44

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.00 ( empat puluh lima juta rupiah ).
- d. Dalam hal perbuatan sebagaamna di maksud ayat (1) di lakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yangh tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalnakan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 45

- a. Setiap orang yang melakukan perbuata kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaiman dimaksud pasal 5 huruf b dipidana dengan pidan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah)

- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari, dipidan dengan pidan penjara paling lam 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.00 ( tiga juta rupiah ).

#### Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 ( dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000.00 ( tiga puluh enam juta rupiah )

#### Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun ) atau denda paling sedikit Rp.12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000.00 ( tiga ratus juta rupiah ).

#### Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan

sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau pidana denda. Artinya terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa dikenakan dengan pidana penjara atau dengan pidana denda.

Perlindungan saksi dan korban, merupakan peraturan yang menekankan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana KDRT. Pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT. Anak Korban KDRT diberikan, kepada korban diberikan perlindungan, yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. perlindungan sementara, yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

## **B. Bentuk Perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Jambi**

Perlindungan itu sendiri untuk anak adalah bagaimana mereka mendapatkan perlakuan juga kesempatan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya dari segala bidang kehidupan. Segala bentuk dari perlindungan terhadap anak sangat dibutuhkan dikarenakan pada kehidupan seorang anak sangat rentan berhadapan dengan kekerasan. Dan anak seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh keluarga bahkan orang tua nya sendiri juga lingkungan sekitar anak. Berbagai jenis kekerasan yang diterima anak menjadi alasan mengapa bentuk dari perlindungan tersebut dibutuhkan dan harus diupayakan.

Dari Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga di UPTD PPA Provinsi Jambi, melindungi anak-anak adalah tentang melindungi orang dan membangun pribadi seutuhnya. Lembaga masyarakat berperan aktif dalam melindungi hak-hak anak. Untuk mendapatkan perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik, untuk itu penulis juga melakukan wawancara kepada responden ibu Asi Nopriani, S.Psi selaku kepala UPTD PPA Provinsi Jambi yakni<sup>59</sup>:

“Dalam melaksanakan tugas segala upaya yang telah dilakukan oleh pihak dari unit UPTD PPA Provinsi Jambi yang menjalin kerjasama antara berbagai pihak lembaga lain seperti Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Psikolog. Keterlibatan lembaga lain sangat mempengaruhi terlaksananya dengan baik

---

<sup>59</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Selasa 08 Mei 2023 Pukul 11.00 Wib

dan kesuksesan dalam pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak, kemudian UPTD PPA Provinsi Jambi sebagai unit pelaksana juga memberikan pelayanan pendampingan, pemeriksaan psikologi, dan psikososial. Selain itu juga berkomitmen mendampingi serta memantau korban hingga kembali pulih dan terminasi. Dimana UPTD PPA Provinsi Jambi ini juga memiliki layanan yang dikenal dengan “home visit”, home visit sendiri merupakan suatu layanan pendukung dari kegiatan konseling yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA.”

UPTD PPA sebagai Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. UPTD PPA yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban maupun pelaku, selain itu juga memiliki peran melindungi hak-hak anak pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Pelaksanaan hukum merupakan salah satu cara penyelesaian ragam masalah yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik masalah hukum antar individu, antar masyarakat maupun individu dan masyarakat dengan negara. Penggunaan instrumen hukum hanyalah sebuah cara penyelesaian dengan tujuan menghukum seseorang. Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum menggunakan instrumen norma aturan hukum yang berlaku untuk menentukan hukuman siapa yang menang dan siapa yang kalah<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, penerbit Eresco, Bandung tahun 1989, hal 14

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu petugas PPA Provinsi Jambi menjelaskan alur penyidikan di PPA Provinsi Jambi sebagai berikut<sup>61</sup>:

Korban/saksi melaporkan kepada personel Unit PPA kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku apabila terbukti maka unit PPA menjerat pelaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-undang Perlindungan Anak dan menyerahkan pada proses pengadilan sedangkan untuk korban diteruskan kepada Dinas sosial / Lembaga Perlindungan Anak / Pusat Pelayanan Terpadu untuk pemulihan fisik dan psikis anak (korban).

Alur perlindungan hukum oleh Unit PPA Provinsi Jambi tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana maka alurnya sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Laporan
  - a. Korban diterima oleh personel Unit PPA
  - b. Proses pembuatan laporan didahului dengan interview/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban
  - c. Apabila saksi korban dalam keadaan dalam kondisi trauma/stres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit untuk

---

<sup>61</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPTD PPA Provinsi jambi, Selasa 08 Mei 2023 Pukul 11.00 Wib



mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya

d. Saksi dan/atau korban yang memerlukan istirahat, petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah Aman

e. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan interviu/wawancara guna pembuatan laporan polisi;

f. Pembuatan laporan polisi oleh petugas unit PPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti;

g. Register penomoran laporan laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

h. Saksi dan/atau korban yang perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya

i. Saksi dan/atau korban yang selesai dibuatkan Laporan Polisi dan perlu visum maka, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum

j. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis.

## 2) Penyidikan

a. Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan visum kepada Kepala RS atau rumah sakit lainnya yang secara hukum

dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh korban

b. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan

c. Apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban

d. Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan di shelter milik Departemen Sosial (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

### 3) Tahap Akhir Penyidikan

a. Koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani;

b. Menyelenggarakan gelar perkara kasus yang disidik

c. Penelitian terhadap berkas perkara kasus yang disidik

d. Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik pihak yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya di pengadilan;

e. Melakukan koordinasi dengan instansi dan LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana pada sidang

pengadilan, agar proses peradilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan.

**C. Kendala-Kendala yang dialami oleh UPTD PPA Provinsi Jambi dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sulit di ungkap kepermukaan diibaratkan seperti gunung es, karena yang muncul ke permukaan hanya sedikit, tetapi di dalam laut masih terdapat bagian gunung yang besar. Selain dari itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke aparat penegak hukum atau lembaga konseling hanya sebagian kecil saja. Padahal masih banyak kasus-kasus yang belum terungkap, sebagian tindak kekerasan memang dengan sengaja tidak dilaporkan atau bahkan korban berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalahnya.

Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak terjadi di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Lebih miris lagi jika kekerasan terhadap anak terjadi dalam lingkungan keluarga dan bahkan pelakunya adalah orang yang dikenal. Sebagaimana kita ketahui, dari berbagai media baik berita di koran, berita di TV atau media online lainnya sering memberitakan kejadian-kejadian tentang kekerasan terhadap anak. Karena itu, ada baiknya sebagai orang tua agar lebih efektif menjaga dan memantau anak agar terhindar dari hal-hal tersebut.

Sejatinya anak-anak yang menderita luka-luka fisik harus diberi pertolongan segera, perawatan medis, atau dalam kondisi yang sangat membahayakan, anak harus dijauhkan dari lingkungan keluarga yang mengancam kehidupannya. Hal ini dikarenakan keluarga dan lingkungannya bukan lagi merupakan tempat yang aman untuk anak.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana Kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga benar-benar dibutuhkan dan harus dilaksanakan, tetapi kadangkala dalam melakukan usaha perlindungan terdapat kendala-kendala yang harus segera diatasi. Untuk hal ini penulis juga melakukan wawancara kepada kepala UPTD PPA Provinsi Jambi ibu Asi Nopriani, S, Psi, mengenai apa yang menjadi kendala dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga. Beliau mengatakan bahwa:

“Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak terutama kekerasan fisik, yang menjadi kendala sebenarnya yaitu dalam pengungkapannya. Rata-rata anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik sulit untuk terungkap. Yang dimana kebanyakan keluarga bahkan orang tua menganggap itu sebagai bentuk pelajaran, apalagi terhadap anak yang menurut mereka tidak berkelakuan baik ataupun tidak bisa mengikutin aturan.”

Kemudian beliau juga menambahkan penjelasan terkait kendala tersebut, yaitu:

“Karena mindset kebanyakan orang terutama orang tua, bahwa dalam mendidik anak dengan kekerasan merupakan hal yang wajar. Ini lah yang menyebabkan kasus kekerasan fisik terhadap anak sulit terungkap. kebanyakan kasus yang terungkappun karena memang sudah melampaui batas atau bisa di bilang perbuatan yang ditimbulkan sudah nampak jelas seperti luka darah ataupun memar.”

Sebagai suatu kasus yang dianggap tabu dan dimengerti telah melanggar batasan-batasan etika, ditandai dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat jarang terekspos keluar, dan walaupun nantinya diketahui oleh publik biasanya berkat peran dan keikut tsertaan media massa atau karena adanya suatu peristiwa yang mengemparkan. Seperti halnya seorang ibu atau ayah yang menampar anaknya atau justru sampai menghajar dengan keras sekalipun selagi apa yang mereka perbuat tidak sampai menyebabkan luka fisik yang serius atau kematian, maka peristiwa itu akan lewat dan menguap begitu saja

Karena kekerasan yang dialami oleh anak sangat berbahaya bagi kondisi kesehatan dan perkembangan anak pada tahap selanjutnya, bahkan bisa menyebabkan masalah kesehatan jiwa pada saat dewasa. Keluarga harus disadarkan terhadap keseriusan masalah kekerasan yang menimpa anak dan membutuhkan perlindungan dari pihak berwajib atau lembaga perlindungan anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

## **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Dalam proses dan pelaksanaan penyidikan hukum pidana terhadap anak sebagai korban kekerasan oleh orang tua terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang mana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ,serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana dalam Undang-Undang tersebut memuat tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam Undang- Undang perlindungan tersebut dijelaskan upaya Pemerintah dalam menjerat dan mengadili bagi pelaku, selain itu juga dijelaskan bagaimana korban mendapatkan hak hak yang diberikan dengan Negara kepada anak korban KDRT serta sarana pemulihan bagi korban.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Jambi menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), dan psikolog. Telah melakukan perlindungan preventif dengan cara memberikan upaya-upaya penanganan yang langsung turunk ke para masyarakat, juga terdapat beberapa tahap dari pihak unit PPA dalam upaya perlindungan oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga pada anak di Provinsi Jambi yang terdiri dari tahap pertama yaitu pemulihan awal apabila anak mengalami kekerasan fisik jika membutuhkan penanganan cepat, kemudian tahap kedua tahap pendampingan hukum apabila dibutuhkan keterangan korban oleh pihak PPA, selanjutnya tahap ketiga yaitu pendampingan lanjutan merupakan program kesejahteraan bagi anak pasca terjadinya kekerasan dan proses hukum, tahap akhir pengawasan terhadap anak ketika anak telah siap dikembalikan kepada orangtuanya, meliputi pengawasan secara berkala dari pihak terkait.

3. Adapun kendala yang dialami oleh UPTD PPA Provinsi Jambi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu sulitnya untuk melakukan pengungkapan dalam kasus dimana ini sangat mempengaruhi dalam tumbuh kembang bahkan merambat kepada kesehatan jiwa. Karena hal ini kembali lagi kepada orang tua dan masyarakat lingkungan tempat anak tersebut tinggal, dilihat juga memang pihak UPTD PPA Provinsi Jambi terbatas dalam hal tersebut. Tetapi pihak PPA selalu juga mengupayakan daalam perlindungan yang untuk anak yang telah menjadi korban.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang di lakukan oleh penulis, dengan adanya kesempatan dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Melihat masih banyaknya terjadi tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, maka sekiranya masih harus dilakukan suatu sosialisasi yang lebih efektif tentang pengertian bahwa tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan yang dapat dihukum.
2. Upaya perlindungan kekerasan terhadap anak terhadap keluarga bahkan orang tua dapat dilakukan pertama kali dalam lingkup rumah tangga, antara lain memperkuat landasan keimanan dalam keluarga dan membangun paradigma harmonis antara orang tua dengan anak.
3. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab kita semua, terutama dalam upaya pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak dianggap sebagai sebuah kejadian yang biasa dalam masyarakat kita.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku-Buku**



- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, 2009
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Russel Butarbutar, *Konpilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016
- Maulana Hassan Wadong, *Avokasi dan Hukum perlindungan anak*, Jakarta: Grasindo, 2000
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta : Gremedia Pustaka Utama, 2010
- Ester Lianawati, *Konflik dalam rumah tangga (keadilan dan kepedilian proses hukum kdrt perspektif psikologi feminis) , yogyakarta, paradigma Indonesia*, 2009
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002
- Prof. Dr. Irwansyah, SH, MH, *Penelitian hukum*, Mira Buana Media. Yogyakarta, 2020
- Pedoman penulisan skripsi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Revisi Tahun, 2021

- Saristha Natalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen, 2013
- Setyowati, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Erlangga, Bandung, 1996
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 1989
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen International Perlombangan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmi, 2013
- Muhammad T Makarao, Wenny Bukano dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Aziz Samsyuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011

Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*,  
Refika Aditama, Bandung, 2012

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik  
Indonesia

## **C. Internet**

[http://sidiaperka.kemenpppa/unit-pelaksana-teknis-daerah-  
perlindungan-perempuan-dan-anak](http://sidiaperka.kemenpppa/unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak)

<https://perludiketahui.wordpress.com/dampak-kekerasan-terhadap-anak>

## **D. Wawancara**

Wawancara dengan kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Selasa 08 Mei 2023

Wawancara dengan pihak UPTD PPA Provinsi Jambi, Selasa 08 Mei 2023